



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui *Remote Audit* pada :

Nama Auditee : PT Ratah Timber  
Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur  
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2009  
Tanggal 18 Juni 2009  
Luas : ± 93.425 Ha  
Tanggal Penilaian : 15-20 Juli 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 30 Juli 2021

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021)\*8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 14 Agustus 2020



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT Ratah Timber**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)  
Ir. Diah Mitarini (Auditor Prasyarat)  
Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Auditor Ekologi)  
M Nurul Anwar, SP  
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Untoro  
Taufik Margani  
Bambang Gunarjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Ratah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 (Perpanjangan ke-2)
- c. Luas dan Lokasi : ± 93.425 Ha  
Kabupaten Mahakam Hulu, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Kantor Jakarta : Ratu Plaza Office Tower Lt.6, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Senayan, Jakarta.  
Kantor Samarinda : Jl. Pangeran Antasari No. 61 Samarinda
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 72799212, Fax. (021) 72799202
- f. Pengurus : Susunan Komisaris
- Komisaris Utama : Raharjo Benyamin
  - Komisaris : Achmad Subadru

• Komisaris : Pramusti Indrascaryo

Susunan Direksi

- Direktur Utama : Wahyul Ikhsani
- Direktur Umum : Dhany Sudjoko
- Direktur Keuangan : Tio Kok Lay
- Direktur Produksi : Ariyadi Kuncoro

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-017

h. Masa berlaku S-PHPL : 21 Juni 2016 – 30 Juli 2021

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Juli dan 21 Juli 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari, Depok	Tim audit melakukan kordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu : BPHP XIII dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir dengan menggunakan zoom meeting.
Pertemuan Pembukaan	15 Juli 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari, Depok	Pertemuan Pembukaan dengan Zoom Meeting dengan agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 20 Juli 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari, Depok	Pembukaan. Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan secara jarak jauh di kantor PT Mutuagung Lestari.
Pertemuan Penutupan	20 Juli 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari, Depok	Pertemuan Penutupan dengan Zoom Meeting dengan agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian sementara Tim Audit dan temuan di lapangan.</li> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Ratah Timber.</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	PT Mutu Agung Lestari Tanggal 10 Agustus 2020	PT Ratah Timber dinyatakan Lulus, dengan Predikat "BAIK" (93,94%).

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan dengan tambahan administrasi tata batas terbaru tersedianya notulen PPTB tanggal 26 September 2019 di selenggarakan di BKPH IV Samarinda
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Ratah Timber mencapai 74,14% (tata batas belum temu gelang). Kelengkapan dokumen administrasi tata batas telah sesuai dengan tingkat realisasinya yang belum temu gelang berupa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran biaya sesuai bukti transfer dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Cab. JKT Ratu Plaza, SK pedoman-pernyataan tata batas Nomor No.33/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dan No.35/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 17 Februari 2015 serta notulen PPTB tanggal 26 September 2019 di selenggarakan di BKPH IV Samarinda
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Tidak terdapat konflik batas, namun terdapat konflik pemanfaatan di dalam areal kerja PT Ratah Timber berupa peladangan dan telah berupaya melakukan pendataan terkait dengan adanya klaim lahan, yang disusun secara menyeluruh dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik yang mengacu kepada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Tidak dapat dinilai (NA)	Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) dengan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur, Peta indikatif PIAPS dan TORA diketahui pada seluruh areal kerja PT Ratah Timber Blok I dan II tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Baik	Berdasarkan pemeriksaan laporan hasil pendataan pengguna kawasan diluar sektor kehutanan PT Ratah Timber diketahui didalam areal kerja pemilik izin Blok I sudah teridentifikasi pengguna lahan oleh sektor tambang, infrastruktur, jaringan telekomunikasi, religi kuburan leluhur warga Kampung Sirau dan sektor pertanian ladang-kebun campuran oleh oknum masyarakat setempat secara perorangan. PT Ratah Timber telah melakukan indentifikasi mencakup seluruh areal kerja termasuk Blok II dan telah menyampaikan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
<p><b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b></p>	Baik	
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL</p>	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, secara legal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Ratah Timber No. 049/RTC-J/B-II.1.8/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan visi misi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Ratah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Timber telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi/lingkungan dan kelestarian aspek sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja, serta terdapat bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi PT Ratah Timber , Materi Sosialisasi dan Daftar Hadir pada tanggal 28 November 2019, 20 Desember 2019 dan 16 Juni 2020
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Ratah Timber dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan
<b>Indikator 1.3.            Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Berdasarkan Permen LHK Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, Ratah Timber tersedia tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak 24 orang GANIS PHPL, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) sebanyak 1 orang, bidang Perencanaan Hutan (CANHUT) sebanyak 7 orang , bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT)

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>sebanyak 3 orang , bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sebanyak 6 orang, dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R) sebanyak 7 orang</p>
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Ratah Timber telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Ratah Timber Tahun 2019 berdasarkan jumlah peserta sebesar 125,27% yaitu realisasi 927 peserta dari rencana 740 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 107,14% yaitu realisasi 15 dari rencana 14 kegiatan.</p>
<p>Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Ratah Timber dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa Daftar Karyawan per Juni 2020, Laporan ketenagakerjaan dan Daftar wajib lapor ketenagakerjaan, dokumen hubungan industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), P2K3, Serikat Pekerja dan telah mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan serta kerjasama dengan rumah sakit Tering serta telah melakukan penyesuaian pada UMP Kalimantan Timur Tahun 2020</p>
<p><b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Pelaksanaan Perencanaan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b></p>	<p><b>Baik</b></p>	
<p>Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Ratah Timber tersedia struktur organisasi yang telah disahkan oleh</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Direksi melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. 142/RTC-J/C-6/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dan <i>job description</i> No. 146/RTC-J/C-6/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Ratah Timber telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem informasi manajemen berbasis internet, selain mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan internal pemegang izin telah mengimplementasikan perangkat lunak yang dikembangkan KemenLHK dalam rangka optimalisasi tata kelola hutan mencakup transaksi uang elektronik, self assessment dan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL). Terdapat bukti pemegang izin telah mengimplementasikan aplikasi cruising data pohon (ITSP Barcode), Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem Informasi PNPB online (SIMPONI), pelaporan kinerja Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV) IUPHHK-HA, serta telah menetapkan operator/tenaga pelaksana khusus yang ditugaskan berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Direktur PT Ratah Timber
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> PT Ratah Timber ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 189/RTC-J/C-9/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Ratah Timber yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berjumlah 6 orang dan Surat Perintah Tugas SPI Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Direktur Utama No. 188/RTC-J/C-9/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019. Berdasarkan verifikasi dokumen, terdapat bukti efektifitas pengawasan secara konsisten oleh tim SPI dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL melalui pendekatan pengawasan secara struktural mulai tingkat Manager Camp, Deputy Manager Camp, Kepala Bagian dan Kepala Urusan (Kaur) yang bertanggung jawab pada kelompok kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial sesuai standar PHPL dan VLK skema mandatory KemenLHK
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Berdasarkan laporan SPI PT Ratah Timber 2019 terdapat bukti keterlaksanaan seluruh tindakan perbaikan oleh manajemen (Direktur Utama, Direktur Produksi dan Direktur Keuangan) berbasis monev. hasil temuan Tim SPI pada kegiatan bidang Perencanaan, Produksi, Umum, Kelola Sosial, Pembinaan Hutan, Kelola Lingkungan, Keamanan dan perlindungan hutan (KAMLINHUT). Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring evaluasi yang dituangkan dalam Back to office Report (BTOR) dan Form Laporan SPI yang memuat informasi tindakan koreksi dan pencegahan manajemen
<b>Indaktor 1.5.</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		masyarakat setempat telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan (mencakup : dana kompensasi, dana tali asih, penghormatan dan akomodasi hak-hak adat dan kampung, dan areal tidak boleh ditebang didalam blok RKT) kepada masyarakat sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Ratah Timber, yaitu Kampung Mamahak Teboq, Lutan, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan dituangkan dalam bentuk BAP sosialisasi RKT 2020
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan dalam proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT Ratah Timber baru mencapai 74.14% dari para pihak sesuai tingkat realisasi tata batasnya. Persetujuan dari para pihak dituangkan pada dokumen BA tata batas yang terlampir pada 9 buku laporan Tata Batas yang terbit sejak tahun 1981 s.d. tahun 2016
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR PT Ratah Timber tahun 2019 dan 2020 telah mendapat persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan CSR sebesar 100% dari masyarakat binaan warga Kampung Mamahak Teboq, Lutan, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Muara Ratah, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Berdasarkan Dokumen AMDAL, Revisi RKUPHHK-HA PT Ratah Timber Periode Tahun 2011-2020 Tahun 2014 dan Laporan Realisasi Penataan Kawasan Lindung tahun 2019 terdapat jenis kawasan lindung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kelerengan > 40% (Lereng E), Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Kawasan Lindung HCVF. Jenis Kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan ke masyarakat sekitar areal kerja (masyarakat binaan yaitu Kampung Mamahak Teboq, Lutun, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan) dan telah dituangkan dalam BAP Sosialisasi yang dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi kegiatan
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB dan Revisi RKUPHHK-HA yang Berbasis IHMB dan sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai SK Nomor : SK.49/BUHA – 2/2014 Periode 2011 – 2020 dan disusun berdasarkan hasil IHMB Tahun 2009 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU, disamping itu PT Ratah Timber juga sudah mempunyai RKUPHHK-HA terbaru Periode 2021 – 2030 yang akan mulai berlaku 1 Januari 2021 sesuai SK KemenLHK Nomor SK.483/MenLHK-PHPL/UPH/HPL/.1/2/2020.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan penataan areal kerja di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.		pada blok/petak RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 serta lokasinya sesuai dengan RKUPHHK-HA Periode 2011 – 2020.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan penandaan batas blok dan petak terbangun RKT Tahun 2019 dan 2020 dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Ratah Timber memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/ risalah/ hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP pada semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Ratah Timber telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian untuk menentukan JTT, namun belum memanfaatkan hasil analisis riap untuk menentukan JTT.
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, namun ketersediannya tidak lengkap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		khususnya SOP system silvikultur THPB.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah menerapkan sebagian besar SOP system silvikultur TPTI dan sebagian kecil system silvikultur THPB.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal bekas blok tebangan RKT Tahun 2011 sampai dengan Blok RKT 2020 PT Ratah Timber masih terdapat pohon inti sebanyak 93 pohon/hektar.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di areal bekas blok tebangan RKT Tahun 2011 sampai dengan 2018 PT Ratah Timber masih terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 131 pohon/ha dan tingkat pancang sebanyak 2.136 pohon/ha.
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Ratah Timber telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Ratah Timber telah menerapkan teknologi ramah lingkungan, namun belum seluruhnya dilaksanakan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan di areal blok RKT Tahun 2019 PT Ratah Timber sebesar 9,13%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di areal PT Ratah Timber berkisar 0,87 – 0,89
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>kerjanya</b>		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Baik	PT Ratah Timber telah menyusun dokumen RKT Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> dengan Nomor SK Direksi : No. 183/RTC.S/D.2.d/XII/2018 (SK RKT Tahun 2019) dan No. 162/RTC.S/D.2.d/XII/2019 (SK RKT Tahun 2020) yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2011 – 2020 untuk system silvikultur TPTI dan THPB.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki peta kerja sesuai RKT 2019 dan 2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ( <i>self approval</i> ) yang menggambarkan areal yang boleh (rencana) ditebang/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk system silvikultur TPTI dan system silvikultur THPB.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan penandaan batas pada seluruh blok dan petak kerja serta kawasan lindung sempadan sungai RKT 2019 dan 2020.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi produksi kayu di PT Ratah Timber RKT Tahun 2018 berdasarkan volume total dan kelompok jenis sebesar 58,55%, dengan luas tebangan tidak melebihi rencana dan lokasinya penebangan sesuai dengan peta kerja RKT Tahun 2019.
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan</b>	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan finansial PT Ratah Timber Tahun audit 2019 liquiditas dan solvabilitasnya di atas 150% dan rentabilitasnya positif dengan opini auditor wajar tanpa pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam di PT Ratah Timber Tahun 2019 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Ratah Timber berkisar antara 1% - 37%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Ratah Timber berjalan lancar, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan yang direncanakan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan penanaman/pembinaan hutan dan perlindungan hutan tahun 2018 di PT Ratah Timber sebesar 87%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Ratah Timber Tahun 2018 sebesar 66,51% dari yang direncanakan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Di dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA 2011 - 2020, PT Ratah Timber telah mengalokasikan sebagian luasan arealnya untuk ditetapkan menjadi kawasan lindung dengan kondisi biofisik dilapangan belum sesuai dikarenakan Sempadan Mata Air belum tercakup dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Ratah Timber
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Laporan Realisasi Penataan Kawasan Lindung di Dalam Areal PT Ratah Timber Tahun 2020 telah mencapai 90,08 % atau sepanjang 490,12 Km dari seharusnya 544,12 Km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan <i>Hasil Perhitungan Overlay Peta Kawasan Lindung dan Penafsiran Citra Landsat ETM 7 Band 542 Path 118 Row 60 Liputan Liputan tanggal 23 Mei 2018, 5 April 2018, 4 Maret 2018 dan 11 Oktober 2017</i> menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar masih berhutan, yakni seluas 15.695,47 Ha. Dengan demikian prosentase penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi seluruhnya sebesar 92,44 % dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat pengakuan kawasan lindung dari 12 kampung disekitar areal izin PT RATAH Timber dari seharusnya 12 Kampung atau sebesar 100,00 %,
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan	Baik	PT Ratah Timber telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.		yang ada di dalam RKUPHHK, namun belum lengkap untuk seluruh jenis kawasan lindung. Laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup penanganan perambah hutan/Lahan dan illegal logging, pengamanan areal IUPHHK-HA, penanganan usaha pengangkutan hasil hutan dan satwa liar, pengendalian hama dan penyakit tanamam, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, yaitu terdiri dari 2 regu inti, regu pendukung dan regu perbantuan berupa MPA kampung Mamahak Teboq sesuai yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, dimana SDM pengendalian kebakaran hutan terdiri dari Regu Inti, Regu Pendukung dan Regu Perbantuan yang melibatkan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA, Namun demikian anggota Regu Inti DALKARHUTKA belum seluruhnya mempunyai kompetensi bidang pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preemptif, preventif dan refresif dengan mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air dan sedimentasi, pemantauan kualitas air sungai, pengukuran curah hujan, pemantauan konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah, dan penerapan RIL, sedangkan pengelolaan khusus limbah B3, belum tersedia
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL yaitu; pemantau debit sungai, pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL, namun demikian belum tersedia sarana untuk pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, seperti ring dan bor tanah untuk mengambil sampel tanah untuk pengujian sifat fisik dan kimia tanah.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi, yaitu telah terpenuhi posisi Kaur Kelola Tanah dan Air, SDM telah memiliki kualifikasi GANIS PHPL-BINHUT sebanyak 4 Orang
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) belum keseluruhan dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL dan ketentuan, yaitu pengelolaan limbah B3 belum terdapat bukti telah diserahkan kepada pihak pengumpul Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimentasi dan pemantauan kualitas air. Kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang belum terlaksana yaitu pemantauan kesuburan dan kepadatan tanah, serta pencatatan dan pemantauan Limbah B3 untuk seluruh jenis Limbah B3 yang dihasilkan serta belum terdapat bukti LB3 telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi dan perubahan kualitas air, untuk kesuburan dan kepadatan tanah belum dilakukan pemantauan sehingga tidak diketahui besaran dampak yang timbul.
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki standar prosedur identifikasi flora dan fauna namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna dilindungi mencakup seluruh jenis yang dilindungi
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><b>terancam punah dan endemik</b></p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Sedang	<p>PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan flora jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun SOP belum disusun secara spesifik dalam pengelolaan untuk masing-masing jenis flora dilindungi dan belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, serta diupdate menyesuaikan peraturan terbaru.</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	<p>PT Ratah Timber telah melaksanakan implementasi pengelolaan flora untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Adanya gangguan hutan di PT Ratah Timber berupa perambahan lahan, illegal logging, dan adanya kegiatan pembangunan jalan pemerintah berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
<p><b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b></p>	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Sedang	<p>PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan fauna namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic serta belum diperbarui menyesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>PT Ratah Timber telah melaksanakan implementasi pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin serta sebagian tahapan kegiatan pengelolaan</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.</p>	Sedang	<p>Di dalam areal izin PT Ratah Timber terdapat beberapa gangguan yang mengancam keberadaan Fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic, berupa penebangan kayu tanpa izin di kawasan lindung, pembukaan ladang pada arel bervegetasi pohon, dan adanya kegiatan perburuan, yang mempengaruhi keberadaan satwa di areal PT Ratah Timber, telah dilakukan upaya-upaya penanggulangan gangguan yang terjadi di areal izin PT Ratah Timber</p>
<p><b>4. Sosial</b></p>		
<p><b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan</b></p>	Baik	

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen/laporan yang lengkap memuat data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen-dokumen yang tersedia telah secara lengkap berisi pola penguasaan lahan, pola pemanfaatan SDA/SDH dan rencana pemanfaatan SDH.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme berupa dokumen Prosedur Pembuatan Batas Partisipatif No.RTC/PL/446.33, tanggal 03-06-2015, serta memiliki mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang dalam Prosedur Resolusi Konflik (No. RTC/PL/446.32) tanggal 03-09-2019, namun Prosedur Resolusi Konflik belum mengacu pada Perdirjen PHPL P.5/2016 tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas, mencakup hak-hak terhadap pemanfaatan lahan, HHBK, hak sosial budaya terkait sumberdaya lahan dan hutan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. Ratah Timber dengan sebagian kawasan kelola masyarakat. Kawasan yang kelola masyarakat yang berada diluar areal PT. Ratah Timber belum seluruhnya jelas karena penataan batas belum temu gelang. Areal kelola masyarakat dalam areal PT. Ratah Timber sebagian sudah jelas yaitu berupa areal Kemitraan Kehutanan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		namun masih terdapat perladangan di dalam arela kerja PT Ratah Timber yang menunjukkan masih adanya batas yang belum jelas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT Ratah Timber, namun masih terdapat konflik pemanfaatan lahan di dalam areal kerja PT Ratah Timber.
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen lengkap terkait tanggung jawab sosial yaitu dokumen menyangkut tanggungjawab sosial berupa dokumen SK IUPHHK-HA, dokumen kebijakan perusahaan, Dokumen RKUPHHK-HA, Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 dan 2020, Dokumen Rencana Operasional, serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Ratah Timber memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen prosedur dan dokumen Kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen prosedur berupa SOP dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat tersedia lengkap.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Ratah Timber telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. Ratah Timber terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi RKT berupa rangkaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Upacara Ritual Adat Pembukaan RKT 2019 dan 2020. Sosialisasi dalam rangkaian acara penyerahan kompensasi fee kayu, sosialisasi hak-hak masyarakat, Kawasan lindung, perlasangan, dan sosialisasi pembentukan kemitraan kehutanan.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Ratah Timber telah merealisasikan program tanggung jawab sosial dan hak-hak dasar masyarakat untuk semua program yang direncanakan disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan. Realisasi tanggung jawab sosial telah mencakup seluruh kampung-kampung terkait operasional dan areal PT. Ratah Timber.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia bukti lengkap terhadap kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial tahun 2019 dengan disertai bukti-bukti berita acara dan serah terima bantuan.
<b>Indikator 4.3.            Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas terkait masyarakat hukum adat yang dan atau masyarakat setempat yang terlibat tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT. Ratah Timber, berupa dokumen stud SIA, studi AMDAL, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat termasuk didalamnya identifikasi wilayah adat masing-masing kampung.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Baik	PT Ratah Timber memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa Prosedur Pembuatan Batas Partisipatif

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
setempat		(RTC/PL/446.33), Prosedur Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat (RTC/PL/446.35), Prosedur Distribusi Insentif (RTC/PL/446.36), dan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat (RTC/PL/446.37). Mekanisme tersebut telah memenuhi standar legalitas, lengkap, dan jelas.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Ratah Timber memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas, yang termuat dalam dokumen SK IUPHHK-HA, dokumen kebijakan, dokumen perencanaan kelola sosial, dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Terdapat dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yaitu adanya perjanjian kerjasama Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Tani Hutan "Hunge Palau".
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT. Ratah Timber telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa peran serta sebagai tenaga kerja lokal, kontraktor /mitrakerja lokal, kesempatan berusaha, dan program pemberdayaan masyarakat berupa program Kemitraan Kehutanan dengan masyarakat hukum adat setempat. Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut secara keseluruhan mencapai > 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia bukti dokumen Laporan Pemanfaatan HHBK, Laporan Ketanagakerjaan, Monitoring Kemitraan Kehutanan yang dilengkapi dengan uraian kegiatan pelaksanaan tanggung jawab social,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perjanjian-perjanjian dengan masyarakat, berita acara, serah terima bantuan dan bukti-bukti kuitansi pembayaran yang sah.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT. Ratah Timber memiliki mekanisme resolusi konflik berupa Prosedur Resolusi Konflik (No. RT/PL/446.32, tanggal terbit 01-01-05, Rev#4 tanggal 03-09-2019), namun belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, Tentang Pedoman Pemetaan Potensi Dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik dan potensi konflik dalam pengelolaan hutan oleh PT Ratah Timber yaitu berupa potensi konflik perambahan perladangan, perambahan perkebunan, penebangan liar, fasilitas jalan, perburuan satwa, mobilisasi masyarakat dan klaim wilayah adat. Terdapat peta konflik yang lengkap dan jelas dan telah sesuai dengan peraturan tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik. Pemetaan konflik telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia organisasi resolusi konflik dengan sumberdaya manusia dan pendanaan mencukupi untuk mengelola konflik, dibuktikan dengan pendanaan yang lancar untuk kebutuhan pembayaran kewajiban sosial kepada masyarakat termasuk kompensasi fee yang telah disepakati.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses	Baik	PT Ratah Timber memiliki dokumen Laporan Pemetaan dan Penanganan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penyelesaian konflik yang pernah terjadi		Konflik yang lengkap sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5/2016, dan telah dilaporkan secara berkala kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Laporan tersebut juga memberikan informasi terkait upaya-upaya mencegah terjadinya konflik akibat perladangan dan penebangan liar.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Ratah Timber telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terbaru yang berlaku 2019-2021. Terdapat Serikat Pekerja Kehutanan PT. Ratah Timber sebagai yang telah didaftarkan pada instansi terkait. Terdapat kontraktor PT NGU yang bekerjasama dengan PT Ratah Timber, dan diketahui terdapat karyawan kontraktor yang belum memiliki kontrak kerja secara tertulis.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Ratah Timber memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training tahun 2019 dan 2020. Seluruh rencana program training tahun 2019 telah direalisasikan dengan pencapaian jumlah peserta diatas 100% PT. Ratah Timber telah memenuhi kecukupan Tenaga Teknis Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Ratah Timber memiliki dokumen standar jenjang karir berupa dokumen Peraturan perusahaan dan dokumen prosedur. Terdapat prosedur penilaian karyawan sebagai acuan peningkatan jenjang karir dan telah diimplementasikan. Terdapat realisasi jenjang karir karyawan berupa kenaikan golongan yang tidak membedakan ras, golongan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		agama.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen realisasi tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai PKB yang telah disepakati oleh PT Ratah Timber dengan Serikat Pekerja Kehutanan Ratah Timber. Kebutuhan karyawan akan fasilitas camp yang memadai seperti sarana ibadah, sarana kerja dan sarana olahraga telah diimplementasikan oleh PT Ratah Timber.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 dengan luas ±93.425 Ha beserta kelengkapan lampirannya yaitu peta skala 1 : 100.000 dan areal tersebut masih berada pada fungsi kawasan HPT, HP
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai SPP dan bukti bayar/setor IIUPHHK : Berupa Aplikasi Pengiriman Uang dan Tujuan pengiriman : Bendahara Umum Negara Sub. Rekening IHPH & IHH, Tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti Pengirim dan telah lunas sesuai dengan SPP untuk areal seluas 93.425 Ha untuk masa konsesi selama 45 tahun.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai data dan informasi serta telah melakukan identifikasi lapangan terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adanya usaha pertambangan a.n PT Agro City Kaltim, jalan pemda/PU
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Revisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 Desember 2014 serta telah memiliki dokumen RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama secara <i>Self Approval</i> serta dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan skala 1 : 100.000
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai Peta Penataan Kawasan Lindung dan Peta Kerja RKT 2019 dan 2020 skala 1 : 100.000 yang memuat kawasan lindung/areal yang tidak boleh ditebang (sempadan sungai, pohon dilindungi) dan terdapat kesesuaian keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah membuat peta kerja RKT 2019 dan 2020 Skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dan dibubuhi cap perusahaan serta terbukti keberadaan posisi Blok/Petak tebangan RKT 2019 dan RKT 2020 di lapangan sesuai dengan peta kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen revisi RKUPHHKHA Berbasis IHMB periode 2011-2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 desember 2014, dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 100.000 dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dapat dinilai/NA	PT Ratah Timber belum melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk system silvikultur THPB.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas/Ganis PHPL PKB-R yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah batang, jenis dan nomor petak tetapi terdapat perbedaan volume yang masih sesuai dengan ketentuan serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor barcode, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut</b>	<b>Memenuhi</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><b>keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b></p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	Memenuhi	<p>PT Ratah Timber telah terdapat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 22 ke TPK Antara Km 0/Logpond dan TPK antara Muara Pahu dengan dokumen SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara menuju Industri dengan dokumen SKSHHK lanjutan beserta lampiran/DKB yang telah diperiksa dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokumen LHP dan SKSHHK.</p>
<p><b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b></p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHKHA bisa dilacak balak</p>	Memenuhi	<p>Seluruh KB dari TPn/ blok RKT 2019 dan 2020 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUHH dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak terbang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh petugas Ganis PKB-R yang sah dan berwenang</p>
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	Memenuhi	<p>PT Ratah Timber telah menerapkan pemberian label ITSP, label hasil pengukuran di TPn dan barcode biru pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang.</p>
<p><b>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu</b></p>	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><b>membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b></p>		
<p>Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	Memenuhi	PT Ratah Timber telah terdapat dokumen angkutan KB/SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu /DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis PHPL PKB-R) sesuai dengan ketentuan
<p><b>Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b></p>	<b>Memenuhi</b>	
<p>Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</p>	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah secara <i>self approval</i> atas KB PT Ratah Timber periode Juli 2019 s/d Juni 2020 dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
<p>Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	Memenuhi	Dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa PT Ratah Timber telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Juli 2019 s/d Juni 2020 dan lunas tidak terdapat tunggakan/denda 2 % dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
<p>Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT Ratah Timber periode Juli 2019 s/d Juni 2020 sesuai peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH dan DR PT Ratah Timber telah sesuai dengan peraturan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen menyatakan bahwa PT Ratah Timber telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan sesuai dengan No 9120207920246 pada tanggal 4 September 2019 oleh instansi berwenang yaitu lembaga OSS a.n Kementerian Perdagangan RI dan telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Ratah Timber melakukan penjualan Kayu Bulat dengan tujuan ke berbagai industri menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur untuk berlayar
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal warna hitam untuk produk hasil hutan/KB tertera pada label/barcode Si-PUHH berwarna biru

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditempel pada bagian bontos KB dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen ANDAL/ RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten dengan Keputusan Nomor : 660.1/04/SK. Amdal/II/2007 tanggal 26 Februari 2007. dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen RKL/RPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten dengan Keputusan Nomor : 660.1/04/SK. Amdal/II/2007 tanggal 26 Februari 2007. dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi	Telah terdapat kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dokumen RKL dan RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait dalam laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT Ratah Timber, dengan periode semester I dan II tahun 2019.
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja /K3 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dilapangan. Terdapat panitia pembina P2K3 sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi program K3. Program K3 serta telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b>	PT Ratah Timber telah menyediakan sarana dan prasarana untuk K3 dan dari hasil pengecekan dan observasi bahwa peralatan K3 di lapang telah memadai dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	PT Ratah Timber telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan pada periode Juli 2019 s/d Juni 2020. Berdasarkan catatan kecelakan kerja tersebut, tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode verifikasi. Terdapat upaya/program menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT. Ratah Timber memiliki Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Kehutanan dan telah tercatat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan tanda bukti Pencatatan Serikat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pekerja/Serikat Buruh Nomor 568.9/12451/KESRA.TU.P/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b>	PT Ratah Timber memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja. Dokumen tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan No : 560/3903/B.PHI&JAMSOSTEK/2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun periode 19 Desember 2019 s/d 18 Desember 2021 serta telah disosialisasikan pada seluruh karyawan
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Dari hasil verifikasi dokumen dan wawancara menyatakan bahwa Pada PT Ratah Timber termasuk kontraktor PT Nusantara Graha Utama BC Mamahak Teboq periode s/d Juni 2020 total berjumlah 217 orang tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun

Depok, 10 Agustus 2020

No. : 205.3/SKEP-MUTU/VIII/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Ratah Timber

Kepada Yth.

**Direktur Utama PT Ratah Timber**

Grand ITC Permata Hijau Blok Sapphire No. 7-8, Jl. Arteri Permata Hijau, Jakarta 12210

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian PHPL pada PT Ratah Timber, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-017  
Masa Berlaku Sertifikat : Sampai dengan 30 Juli 2021  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Juni 2009  
b. Luas : ± 93.425 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur  
Tanggal Penilikan : 15-20 Juli 2020  
Tim Audit : Ir. H. Artamur : Lead Auditor, Bid. Produksi  
Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat  
Fauzi Prima Sanusi, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi  
M. Nurul Anwar, SP : Auditor Bid. Sosial  
Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor Bid. VLK  
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)  
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 93,94% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : -  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Resertifikasi : April 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

Email : [info@mutuinternational.com](mailto:info@mutuinternational.com), [certification@mutuinternational.com](mailto:certification@mutuinternational.com), [audit@mutuinternational.com](mailto:audit@mutuinternational.com)  
Website : [www.mutuinternational.com](http://www.mutuinternational.com)